



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 336/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Mohamad Gomal Ibrahim bin Sutardjo Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 16 Maret 1975 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Telkom, tempat kediaman di Jalan Gunung Boliohuto (Kompleks Polsek kota Selatan) Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan anak Pemohon

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 336/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, tanggal 20 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon dibawah ini:

Nama	:	<b>Rahmat Dwiawan Ibrahim bin Mohamad Gomal Ibrahim</b>
Umur	:	17 tahun/Gorontalo, 25 Desember 2000,
		Agama Islam
Pendidikan	:	SMA
Pekerjaan	:	Karyawan Telkom
Tempat kediaman di	:	Jalan Gunung Boliohuto (Kompleks Polsek kota Selatan) Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon isterinya :

Nama : **Gina Rania Insyra Umar binti Ahmad Syaiful Umar**  
Umur : 17 tahun/Gorontalo, 25 Oktober 2000, Agama Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tempat kediaman di : Jalan Rajawali (Kompleks Kantor Dinas PU Kota Gorontalo) Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga calon isteri anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Telkom dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Begitupun calon istri sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kota Timur**, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : 123/Kua.30.02.04/Pw.01/07/-

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2018/PA Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 19 Juli 2018 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Rahmat Dwiawan Ibrahim bin Mohamad Gomal Ibrahim dengan calon istrinya bernama Gina Rania Insyra Umar binti Ahmad Syaiful Umar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsidiar:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa di persidangan telah hadir anak Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang terdiri dari:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2018/PA Gtlo

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Nomor 123/KUA.30.02.046/PW.01/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Pemerintah Kota Gorontalo atas nama Rahmat Dwiawan Ibrahim (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mohammad Gomal Ibrahim dengan Ria Hastuti Mohamad (P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mohammad Gomal Ibrahim dari Pemerintah Kota Gorontalo (bukti P.4);

Bahwa disamping bukti surat di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Rafik Mohamad, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud permohonan Pemohon dalam rangka mengurus dispensasi nikah anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya meskipun belum berumur 19 tahun, karena calon isteri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi calon isteri dari anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sesuai UMP yakni Rp.2.200.000,00;

Flori Mecaylon Sau, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Siendeng,

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2018/PA Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo,  
dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai  
berikut:

- Bahwa saksi sebagai sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud permohonan Pemohon dalam rangka mengurus dispensasi nikah anak Pemohon dengan suaminya terdahulu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya meskipun belum berumur 19 tahun, karena calon isteri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi calon isteri dari anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sesuai UMP yakni Rp.2.200.000,00;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pemanggilan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftar pada tanggal 20 Juli 2018 dan ditetapkan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita Pengganti dan Penetapan hari sidang pada hari dan tanggal yang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2018/PA Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yakni tanggal 23 Juli 2018 dengan menentukan pelaksanaan sidang hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, sehingga tenggat waktu pemanggilan dan hari sidang kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam ketentuan pasal 146 R.Bg tersebut terdapat pengecualian dalam keadaan yang sangat mendesak, dimana menurut Majelis Hakim perkara Dispensasi Nikah termasuk dalam kategori perkara yang sangat mendesak, sehingga dengan demikian pemanggilan terhadap Pemohon yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya **Rahmat Dwiyan Ibrahim bin Mohamad Gomal Ibrahim) dengan calon isterinya (Gina Rania Insyra Umar binti Ahmad Syaiful Umar)** dengan alasan bahwa meskipun anak pemohon tersebut baru berumur **17 (tujuh belas) tahun**, akan tetapi anak pemohon sebagai calon suami telah memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga baik secara fisik maupun mental (anak pemohon sudah akil dan baligh).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai bukti P.4) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti permohonan pencatatan pernikahan dari anak pemohon bernama **Rahmat Dwiyan Ibrahim dengan Gina Rania Insyra Umar** telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kota Timur**, oleh karena itu harus dinyatakan pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti anak pemohon **Rahmat Dwiyan Ibrahim** lahir tanggal 25 Oktober 2000, sehingga anak Pemohon baru berumur **17 tahun 7 bulan**, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2018/PA Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti pemohon, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ria Hastuti Mohamad, dimana Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan anggota keluarga diantaranya **Rahmat Dwiawan Ibrahim**, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa **Rahmat Dwiawan Ibrahim** sebagai anak kandung dari pasangan suami isteri yang sah yakni Pemohon **Mohamad Gomel Ibrahim dan Ria Hastuti Mohamad**;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama **Rizky Yunus Mahmud** berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan pekawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya di persidangan dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi, bahwa calon isteri dari anak Pemohon dalam keadaan 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pula bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sepersusuan;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat usia yang belum mencapai 19 tahun, sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kota Timur** telah mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta persidangan sebagaimana di bawah ini;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2018/PA Gtlo



- bahwa anak pemohon sudah bekerja sebagai **Karyawan Telkom** dengan penghasilan Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- bahwa orang tua dari pihak calon isteri pemohon memberikan dukungan kepada anaknya untuk menikah dengan anak pemohon;
- bahwa calon isteri dari anak pemohon sudah dalam keadaan hamil **4** bulan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal dalam pernikahan dimaksud bertujuan agar setiap pernikahan itu benar-benar didasari oleh sikap kedewasaan atau adanya kematangan baik secara fisik maupun mental bagi setiap calon mempelai sehingga dalam pernikahan nantinya kedua calon mempelai itu dapat membina dan menciptakan rumah tangga yang bahagia, sehat dan sejahtera lahir batin.

Menimbang, bahwa dari fakta terurai di atas, ternyata anak pemohon sudah mempunyai penghasilan sendiri dan telah menjalin hubungan cinta dengan calon isterinya serta telah memperoleh restu dari orang tua, hal mana telah cukup menjadi petunjuk bagi majelis hakim untuk menarik kesimpulan bahwa anak pemohon telah dipandang memiliki kedewasaan dan telah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, sehingga dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kota Timur** harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal lain yang perlu mendapat pertimbangan Majelis Hakim adalah kondisi dari calon isteri anak Pemohon yang sudah hamil **4** bulan, kondisi yang demikian menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan kondisi darurat, sehingga demi mencegah terjadinya mudharat, tidak ada pilihan bagi Majelis Hakim selain mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan qaidah ushul yang artinya "Menolak mafsadat diutamakan dari pada meraih manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon agar diberikan dispensasi kepada anaknya (**Rahmat Dwiyanan Ibrahim**) untuk menikah dengan calon isterinya (**Gina Rania Insyra Umar**) harus dinyatakan terbukti beralasan

Halaman **8** dari **10** Penetapan Nomor **336/Pdt.P/2018/PA Gtl**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan dimaksud patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama **(Rahmat Dwiyanan Ibrahim bin Mohamad Gomal Ibrahim)** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **(Gina Rania Insyra Umar Ahmad Syaiful Umar)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1439 H. oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, S.H dan Dra. H. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Drs. Suharris Hulawa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, S.H

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2018/PA Gtlo



Hakim Anggota,

ttd

Dra. H. Marhumah

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK :	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan :	Rp	85.000,00
4. Biaya Redaksi :	. Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai :</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah :	Rp	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

GORONTALO, 26 JULI 2018

UNTUK SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Drs. TAUFIK HASAN NGADI, M.H